



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 44/Pdt.G/2019/PN Olm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili Perkara Perdata dalam pemeriksaan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ULYVIA SANTI GAZPERS

Tempat / Tanggal lahir Pariti, 26 Juni 1987, Umur 32 Tahun, Pekerjaan Swasta, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katholik, No KTP 5301076806870002 Alamat RT.018 / RW.009 Desa Pariti, Kecamatan. Sulamu, Kabupaten Kupang – NTT

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**

MELAWAN

ADI JACSON MOKOAGUW

Tempat / Tanggal Lahir Tondei, 22 Oktober 1988, Umur 30 Tahun, Pekerjaan Swasta, Jenis Kelamin Laki - laki , Agama Protestan, Alamat RT.005 / RW.003 Kelurahan Busalangga, Kec. Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao – NTT, kemudian RT.018 / RW.009 Desa Pariti, Kecamatan. Sulamu, Kabupaten Kupang – NTT sekarang TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat - surat yang berkenaan dengan perkara ini sebagaimana terlampir dalam berkas perkara. ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat maupun saksi - saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Agustus 2019 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Oelamasi tanggal 3 September 2019 Reg. No 44/Pdt.G/2019/PNOIm

telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan Pernikahan baik secara hukum maupun secara Gerejawi di gedung kebaktian Gereja GBI Kemah Daut Pariti, pada tanggal 26 November 2015 dan selanjutnya telah dicatat dikantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang dengan Kutipan Akta Perkawinan No 5301-KW-24022016-0005;
2. Bahwa dari perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang yaitu;
 - Aldo Reyvan Mokoagow lahir di Pariti tanggal 27 Agustus 2016 Jenis kelamin Laki-laki;
 - Yehuda Mayer Mokoagow lahir di Pariti tanggal 13 Mei 2018 Jenis kelamin Laki-laki;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Rote dengan cara menyewa kamar (kost) yang selalu berpindah - pindah;
4. Bahwa setelah perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat tersebut awalnya dilalui dengan baik dan jauh dari ketakutan dan keraguan Penggugat mengenai kemungkinan sikap Tergugat yang mengkhianati rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa dalam proses perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah kelahiran anak pertama sering sekali terjadi perselisihan pendapat dan pertengkaran karena ternyata Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL);
6. Bahwa selain sikap Tergugat yang melakukan tindakan perselingkuhan ternyata Tergugat juga memiliki banyak utang yang tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan Tergugat kepada Penggugat sehingga hampir setiap saat

ada yang datang mencari Tergugat;

7. Bahwa Tergugat merasa dikejar - kejar terus karena banyaknya utang, akhirnya sekitar akhir tahun 2017 Tergugat mengajak Penggugat untuk pindah ke Kabupaten Kupang dan menetap untuk sementara di rumah orang tua Penggugat di Pariti;
8. Bahwa walaupun Penggugat dan Tergugat telah pindah ke Kabupaten Kupang tetapi orang - orang yang Tergugat utang tetap mencari hingga tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang baru;
9. Bahwa karena sering dan selalu dikejar - kejar karena utang Tergugat sekitar bulan Agustus 2018 pergi meninggalkan rumah tanpa memberitahukan keberadaannya kepada Penggugat dan anak - anak hingga saat ini;
10. Bahwa Tergugat dari semenjak pergi meninggalkan Penggugat dan anak - anak tidak pernah mengirimkan biaya hidup buat Penggugat dan anak - anak sehingga dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari - hari Penggugat harus bekerja;
11. Bahwa hingga beberapa hari sebelum gugatan ini di ajukan Pengadilan Negeri Oelamasi orang - orang yang uangnya di pinjam Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat masih pergi mencari Tergugat ditempat tinggal Penggugat;

Berdasarkan uraian - uraian serta alasan - alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi dan atau Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara sah menurut Agama Kristen di Gereja GBI Kemah Daut Pariti pada tanggal 26 November 2015, dan selanjutnya telah dicatat di kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang dengan Kutipan Akta Perkawinan No 5301-KW24022016-0005 adalah sah menurut hukum;
 3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara sah menurut Agama Kristen di Gereja GBI Kemah Daut Pariti pada tanggal 26 November 2015, dan selanjutnya telah dicatat di kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang dengan Kutipan Akta Perkawinan No 5301-KW24022016-0005 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
 4. Menyatakan hukum bahwa anak - anak Penggugat dan Tergugat yaitu :
 - Aldo Reyvan Mokoagow lahir di Pariti tanggal 27 Agustus 2016 Jenis kelamin Laki-laki;
 - Yehuda Mayer Mokoagow lahir di Pariti tanggal 13 Mei 2018 Jenis kelamin Laki-laki berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai Ibu kandungnya ;
 5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi untuk mengirimkan satu salinan resmi dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang untuk didaftarkan dalam daftar yang di peruntukkan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan ;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, akan tetapi

Halaman 4 dari 18

Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Oim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dipanggil dengan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 10 September 2019 tanggal 10 Oktober 2019 dan tanggal 11 Nopember 2019 tidak datang menghadap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi serta ketentuan Pasal 130 HIR / 154 Rbg tentang perdamaian tidak dapat dilaksanakan

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, dipersidangan Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti - bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy kutipan akta perkawinan untuk suami Nomor 5301-KW-24022016-0005 dari Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang tanggal 25 Februari 2016 perkawinan antara Adi Jacson Mokoaguw dengan Ulyvia Santi Gasperz **diberi tanda P.1;**
2. Foto copy kutipan akta perkawinan untuk istri Nomor 5301-KW-24022016-0005 dari Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang tanggal 25 Februari 2016 perkawinan antara Adi Jacson Mokoaguw dengan Ulyvia Santi Gasperz **diberi tanda P.2;**
3. Foto copy Surat Nikah Gereja antara Adi Jacson Mokoaguw dengan Ulyvia Santi Gasperz tanggal 26 November 2015 **diberi tanda P.3;**
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 5301076870002 **diberi tanda P.4;**

surat - surat bukti berupa foto copy tersebut sudah bermaterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah cocok, maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti - bukti surat yang telah diajukan oleh Penggugat, maka Penggugat melalui kuasanya juga telah mengajukan 4

Halaman 5 dari 18

Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Oim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) orang saksi yang masing - masing telah memberikan keterangan

dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi LIANI AMELIA GASPERSZ :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami - istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat Penggugat dengan Tergugat menikah di Gereja GBI Kemah Daut Pariti pada tanggal 26 November 2015 dan di Catatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dengan Tergugat melalui proses pacaran dan bukan di jodohkan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di kost – kostsan rote;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - Aldo Reyvan Mokoagow lahir di Pariti tanggal 27 Agustus 2016 Jenis kelamin Laki-laki;
 - Yehuda Mayer Mokoagow lahir di Pariti tanggal 13 Mei 2018 Jenis kelamin Laki-laki;
- Bahwa Penggugat tinggal di Rote dari Tahun 2015 sampai dengan 2017 kemudian Penggugat pindah ke Pariti dan tinggal bersama dengan orang tuanya;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Pariti dari tahun 2017 sampai dengan 2018 Penggugat pindah tinggal di rumah neneknya di perumnas;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa Tergugat sudah meninggalkan Penggugat dan sekarang saksi tidak mengetahui Tergugat tinggal dimana;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sudah tidak tinggal bersama dengan Penggugat dari cerita Penggugat (curhat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat dikarenakan Tergugat punya hutang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 anak yang satu tinggal bersama Penggugat dan yang satunya bersama dengan orang tua Tergugat;
- Bahwa kalau masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat di karenakan masalah Wanita Idaman Lain (WIL) saksi tidak mengetahui;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Penggugat jauh;
- Bahwa Tergugat meninggal Penggugat pada saat Penggugat tinggal di perumnas;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertanahkan lagi karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin;

2. Saksi YENNI SUSANA PATOLA AMHEKA :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami – istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Gereja GBI Kemah Daut Pariti pada tanggal 26 November 2015 dan di Catatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah saksi hadir;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dengan Tergugat melalui proses pacaran 2 (dua) tahun;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai kontraktor;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di kost – kostsan rote;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - Aldo Reyvan Mokoagow lahir di Pariti tanggal 27 Agustus 2016
Jenis kelamin Laki-laki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yehuda Mayer Mokoagow lahir di Pariti tanggal 13 Mei 2018 Jenis

kelamin Laki-laki;

- Bahwa Penggugat tinggal di rote selama 1 (satu) tahun yaitu tahun 2015 kemudian Penggugat pindah di pariti dan tinggal bersama dengan orang tuanya;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal sendiri dirumah nenek diperumnas;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa Tergugat sudah meninggalkan Penggugat dan sekarang saksi tidak mengetahui Tergugat tinggal dimana;
- Bahwa Tergugat sudah tidak tinggal bersama dengan Penggugat dari cerita Penggugat (curhat);
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat dikarenakan Tergugat punya hutang;
- Bahwa kalau masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat di karenakan masalah Wanita Idaman Lain (WIL) saksi tidak mengetahui;
- Bahwa kalau masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat di karenakan masalah Pria Idaman Lain (PIL) saksi tidak mengetahui;

3. Saksi ANTHONIUS EINSTEIN LOUIS :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami – istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja GBI Kemah Daut Pariti pada tanggal 26 November 2015 dan di Catatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di kost – kostsan rote;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - Aldo Reyvan Mokoagow lahir di Pariti tanggal 27 Agustus 2016 Jenis kelamin Laki-laki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yehuda Mayer Mokoagow lahir di Pariti tanggal 13 Mei 1918 Jenis

kelamin Laki-laki;

- Bahwa Penggugat tinggal dirote dari tahun 2015 sampai dengan 2017 kemudian Penggugat pindah dipariti dan tinggal bersama dengan orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 anak yang satu tinggal bersama Penggugat dan yang satunya bersama dengan orang tua angkat Tergugat;
- Bahwa saksi berteman dengan Tergugat sudah lama sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat dan saksi sering bekerja sama dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai kontraktor;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik namun mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juli sampai dengan Agustus 2017 karena Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL);
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran akibat Wanita Idaman Lain (WIL) pada saat saksi pergi ke kost - kostsan Penggugat dengan Tergugat sedang bertengkar dan tidak di sengaja saksi mendengar pertengkaran mereka;
- Bahwa saksi sering pergi ke kost - kostsan Tergugat karena saksi bekerja sama dengan Tergugat karena saksi juga bekerja sebagai kontraktor;
- Bahwa saksi melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain karena saksi sering pergi kost - kostsan Tergugat dan saksi melihat ada wanita lain yang sedang tidur di tempat tidur Tergugat dan Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi juga sering melihat Tergugat jalan bersama dengan Wanita

Idaman Lain tersebut bernama Yolanda Lani;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama dirote mulai akhir tahun 2017;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan kost - kostsan Penggugat dengan Tergugat sekitar 3 (tiga) kilometer;
- Bahwa saksi melihat Wanita Idaman Lain (WIL) Tergugat ada tidur di tempat tidur milik Penggugat dengan Tergugat karena saat itu tempat tidurnya hanya dibatasi dengan lemari;

4. Saksi FRANS TINUS Taneo :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami – istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja GBI Kemah Daut Pariti pada tanggal 26 November 2015 dan di Catatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah saksi sebagai bapak saksi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di kost – kostsan rote;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - Aldo Reyvan Mokoagow lahir di Pariti tanggal 27 Agustus 2016 Jenis kelamin Laki-laki;
 - Yehuda Mayer Mokoagow lahir di Pariti tanggal 13 Mei 2018 Jenis kelamin Laki-laki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pada saat saksi mengantar anak Penggugat dengan Tergugat ke rote untuk di Baptis namun sesampai di rote terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat masalah Tergugat selingkuh sehingga anak Penggugat dengan Tergugat tidak jadi di Baptis;
- Bahwa saksi melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tahun 2016;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai konsultan;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat selingkuh ketika ada seorang wanita bersama dengan Polisi ke rumah orang tua Penggugat untuk mencari Tergugat karena Tergugat telah pinjam uang sebanyak 300 Juta dan menjual barang emas milik wanita tersebut;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena masalah Wanita Idaman Lain (WIL);

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan tanggal 04 Maret 2020;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang ada hubungannya dengan putusan ini sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan terbaca dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud dalam uraian diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sepatutnya menurut ketentuan Undang – undang, tetapi tidak pernah datang menghadap dipersidangan atau menyuruh seorang wakilnya yang sah yaitu sebagaimana relaas panggilan sebagai berikut :

RELAAS PANGGILAN :

Halaman 11 dari 18

Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN OIm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Relaas panggilan tanggal 10 September 2019 kepada Tergugat untuk persidangan tanggal 10 Oktober 2019; .
2. Relaas panggilan tanggal 10 Oktober 2019 kepada Tergugat untuk persidangan tanggal 11 Nopember 2019; .
3. Relaas panggilan tanggal 11 Nopember 2019 kepada Tergugat untuk persidangan tanggal 12 Februari 2019;

Menimbang, bahwa selama persidangan ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap sehingga sebagaimana ketentuan dalam Pasal 149 RBg dimana Tergugat yang dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat diputus dengan verstek, namun Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam petitumnya adalah Penggugat mohon agar perkawinannya yang telah dilakukan dengan Tergugat tersebut adalah Putus Karena Perceraian, dengan mengemukakan alasan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah di Gereja GBI Kemah Daut Pariti pada tanggal 26 November 2015 dan di Catatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang.
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian di karenakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percecokan yang disebabkan masalah Wanita Idaman Lain (WIL);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.4 selain

Halaman 12 dari 18

Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Oim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat Penggugat telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang bernama Saksi Liani Amelia Gaspersz, Saksi Yenni Susana Patola Amheka, Saksi Anthonius Einstein Louis, Saksi Frans Tinus Taneo;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim mempertimbangkan “Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah” ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 kutipan akta perkawinan untuk suami Nomor 5301-KW-24022016-0005 dari Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang tanggal 25 Februari 2016 perkawinan antara Adi Jacson Mokoaguw dengan Ulyvia Santi Gasperz bukti surat bertanda P-2 kutipan akta perkawinan untuk istri Nomor 5301-KW-24022016-0005 dari Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang tanggal 25 Februari 2016 perkawinan antara Adi Jacson Mokoaguw dengan Ulyvia Santi Gasperz bukti surat bertanda P-3 surat nikah Gereja antara Adi Jacson Mokoaguw dengan Ulyvia Santi Gasperz tanggal 26 November 2015 selain bukti surat Penggugat melalui kuasanya telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang bernama Saksi Liani Amelia Gaspersz, Saksi Yenni Susana Patola Amheka, Saksi Anthonius Einstein Louis, Saksi Frans Tinus Taneo yang menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan di Gereja GBI Kemah Daut Pariti pada tanggal 26 November 2015 dari fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan “Apakah benar alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian di karenakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percecokan yang disebabkan masalah Wanita Idaman Lain (WIL)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Anthonius Einstein Louis dipersidangan menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik namun mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juli sampai dengan Agustus 2017 karena Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL);
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran akibat Wanita Idaman Lain (WIL) pada saat saksi pergi ke kost - kostsan Penggugat dengan Tergugat sedang bertengkar dan tidak di sengaja saksi mendengar pertengkaran mereka;
- Bahwa saksi melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain karena saksi sering pergi kost - kostsan Tergugat dan saksi melihat ada wanita lain yang sedang tidur di tempat tidur Tergugat dan Penggugat dan saksi juga sering melihat Tergugat jalan bersama dengan Wanita Idaman Lain tersebut bernama Yolanda Lani;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan kost - kostsan Penggugat dengan Tergugat sekitar 3 (tiga) kilometer;
- Bahwa saksi melihat Wanita Idaman Lain (WIL) Tergugat ada tidur di tempat tidur milik Penggugat dengan Tergugat karena saat itu tempat tidurnya hanya dibatasi dengan lemari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Frans Tinus Taneo dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pada saat saksi mengantar anak Penggugat dengan Tergugat ke rote untuk di Baptis namun sesampai di rote terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat masalah Tergugat selingkuh sehingga anak Penggugat dengan Tergugat tidak jadi di Baptis;
- Bahwa saksi melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tahun 2016;

Halaman 14 dari 18

Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat selingkuh ketika ada seorang wanita bersama dengan Polisi ke rumah orang tua Penggugat untuk mencari Tergugat karena Tergugat telah pinjam uang sebanyak 300 Juta dan menjual barang emas milik wanita tersebut;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena masalah Wanita Idaman Lain (WIL);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas Penggugat melalui Kuasanya dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mungkin lagi dipertahankan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dicanangkan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan petitum gugatan Penggugat nomor 2 yang mohon agar perkawinannya dengan Tergugat yang dilaksanakan di Gereja GBI Kemah Daut Pariti pada tanggal 26 November 2015 dinyatakan Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat pada nomor 3 berdasarkan Saksi Liani Amelia Gaspersz, Saksi Yenni Susana Patola Amheka menerangkan dipersidangan anak yang pertama bernama Aldo Reyvan Mokoagow lahir di Pariti tanggal 27 Agustus 2016 Jenis kelamin Laki-laki diasuh oleh orang tua angkat Tergugat dan anak kedua bernama Yehuda Mayer Mokoagow lahir di Pariti tanggal 13 Mei 2018 Jenis kelamin Laki-laki berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya berdasarkan fakta dipersidangan Tergugat meninggalkan Penggugat disebabkan adanya Wanita Idaman Lain (WIL) dan mempunyai banyak hutang serta kedua anak tersebut belum dewasa untuk kebaikan pertumbuhannya sudah sepatutnya kedua anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya akan tetapi Tergugat

Halaman 15 dari 18

Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Oim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap mempunyai tanggung jawab untuk membiayai hidup kedua anaknya sampai dewasa dan Tergugat sebagai Ayah Kandung tetap dapat menengok kedua anaknya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka untuk memenuhi Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tepat bila Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang dan Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, paling lambat 60 (Enam Puluh) hari sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Tergugat berada dalam pihak yang dikalahkan dan sesuai pula dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara, maka sudah sepantasnya Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai dengan saat ini ditaksir sejumlah Rp2.271.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) maka petitum nomor 6 dapat dibakulkan pula ;

Memperhatikan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Th.1974 jo Pasal 19 huruf f PP No.9 Th. 1975, serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja GBI Kemah Daut Pariti, pada tanggal 26 November 2015 dan telah dicatat dikantor Catatan Sipil Kabupaten

Halaman 16 dari 18

Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang dengan Kutipan Akta Perkawinan No 5301-KW-24022016-0005

"PUTUS KARENA PERCERAIAN" dengan segala akibat hukumnya;

4. Menetapkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - Aldo Reyvan Mokoagow lahir di Pariti tanggal 27 Agustus 2016
Jenis kelamin Laki-laki;
 - Yehuda Mayer Mokoagow lahir di Pariti tanggal 13 Mei 2018 Jenis
kelamin Laki-laki;

Kedua anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya akan tetapi Tergugat tetap mempunyai tanggung jawab untuk membiayai hidup kedua anaknya sampai dewasa dan Tergugat sebagai ayah kandung tetap dapat menengok kedua anaknya;

5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang dan Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang paling lambat 60 (Enam Puluh) hari sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang seluruhnya sebesar Rp2.271.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari **SENIN** tanggal **9 MARET 2020** oleh kami **ALDHYTIA. K. SUDEWA, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AGUSTINUS SM. PURBA, SH. M.Hum** dan **WAYAN EKA SATRIA UTAMA, SH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **18 MARET 2020** oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota tersebut diatas dibantu **JARET I SUNGKONO, SH.** Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Negeri Oelamasi serta dihadiri oleh Penggugat dengan

tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

AGUSTINUS SM. PURBA, SH.,M.Hum ALDHYTIA. K. SUDEWA, SH.,M.H.

WAYAN EKA SATRIA UTAMA, SH.

PANITERA PENGGANTI

JARET I SUNGKONO, SH.

Biaya - biayanya :

- | | |
|--------------|-------------------|
| 1. PNBP | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 75.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 2.150.000,- |
| 4. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,- |

-----+

Jumlah : Rp. Rp2.271.000,00

(dua juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);